



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JULIYANTO Bin DJIELIANG (Alm);
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 27 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Dukuh Kradenan Rt. 002 / RW. 006 Kelurahan Demaan Kec. Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
Sekarang : Gang Dahlia Perum Pendo Rt. 023 Rw. 008 Kelurahan Pendo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Jawa Tengah
7. Agama : Sesuai KTP Kristen, sekarang Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bongkar muat batu bata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang, bahwa lanjutnya Majelis Hakim menunjuk Sdr. : 1. Rudi Andriadi, S.H., M.H., 2. Muhammad Abdurrouf, S.Sy 3. Aditya Wibowo, S.H., Para

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum Kantor Hukum RUDI ANDRIADI & REKAN beralamat di Jalan Ratu Kalinyamatan Rt. 06 Rw. 09 (Depan SPBU), Krapyak, Tahunan, Jepara, selaku Penasehat Hukum untuk Terdakwa tersebut, untuk mendampingi/membela Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 April 2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULIYANTO Bin (Alm) OEIDJIELIANG bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIYANTO Bin (Alm) OEIDJIELIANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,08120 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.For. berat bersih 4,07269 gram ;
 - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang masing-masing di masukkan kedalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16936 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.For. berat bersih 0,15797 gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine dalam bungkus botol plastic/tube
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor sim card 082326727577;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, No. Reg. Perkara : PDM-10/M.3.4/Enz.2/04/2024, tanggal 2 April 2024, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa Juliyanto Bin Djieliang (Alm) bersama-sama dengan Ardi (Dalam pencarian Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Gang Dahlia Perum Pendo Rt. 023 Rw. 008 Kelurahan Pendo Sawalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu (Methamfetamine), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Ardi (dalam pencarian Kepolisian) datang kerumah Tersangka Juliyanto Bin Djieliang (Alm) selanjutnya setelah berbincang-bincang Sdr. Ardi menyerahkan 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam potongan sedotan warna ungu semuanya berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah diterima oleh tersangka kemudian Sdr. Ardi meminta tersangka untuk menyimpan dan menanam sabu pada alamat yang akan diberikan kabar oleh Ardi. Bahwa tersangka menyetujui dan menyimpan 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam potongan sedotan warna ungu semuanya berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya di bawah kursi ruang tamu rumah tersangka dan kemudian sdr. Ardi berpamitan.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib tersangka di telepon oleh Sdr. Ardi yang intinya tersangka disuruh untuk menanam sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus sedotan warna ungu didaerah dekat Perum Pendo Kelurahan Pendo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan setelah mendapatkan perintah tersebut tersangka langsung mengambil 1 (satu) paket dalam bungkus sedotan warna ungu dari dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang sebelumnya telah tersangka simpan dibawah kursi ruang tamu rumah tersangka dan selanjutnya langsung tersangka tanam pada suatu alamat dibawah tiang rambu-rambu kaca yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat tinggal tersangka dan setelah tersangka tanam kemudian tersangka foto dan tersangka kirimkan kepada Sdr. Ardi dan tersangka langsung pulang kerumah kemudian menghubungi Sdr. Ardi untuk menggunakan 1 (satu) paket dalam bungkus sedotan warna ungu dari dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya tersangka menyimpan 1 (satu) set bong terbuat dari botol You-C-1000 diatas almari pakaian dalam kamar tersangka.
- Saksi Purnomo dan saksi M. Andhika Aji Imam masing-masing anggota Kepolisian Polda Jateng mendapatkan informasi adanya Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Jepara dan menindaklanjuti informasi dengan melakukan Penyelidikan hingga pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Purnomo dan saksi M. Andhika Aji Imam melakukan penangkapan terhadap tersangka Juliyanto Bin Djeliang (Alm) di Gang Dahlia Perum Pendo Rt. 023 Rw. 008 Kelurahan Pendo Sawalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dan melakukan penggeledahan badan dan rumah tersangka dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang disimpan dibawah tempat didalam kamar rumah tempat tinggal tersangka dan 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan masing-masing didalam potongan sedotan sedotan warna ungu didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan dilantai bawah kursi tamu rumah tempat tinggal tersangka, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000 saat ditemukan berada diatas almari pakaian didalam kamar tersangka, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral (Milik Ardi) saat ditemukan berada dibawah tempat tidur didalam kamar tersangka, 1 (satu) buah lakban warna kuning ditemukan didalam laci almari dalam kamar tersangka, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah guntimng warna orange ditemukan diatas almari pakaian didalam kamar tersangka dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 082326727577 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ardi (dalam pencarian). Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa menuju ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jateng untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu (Methamphetamine) seberat seluruhnya sekitar 4,25056 Gram (Empat koma dua puluh lima) gram tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor : 184/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S. Si. M. Biotech, 2. Eko Fery Prasetyo, S. Si. Dan 3. Dany Apriastuti, A. Md. Farm., SE. . yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-435/2024/NNF dan BB-436/2024/NNF berupa serbuk Kristal serta BB- 437/2024/NNF berupa Urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (datu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa Juliyanto Bin Djeliang (Alm) bersama-sama dengan Ardi (Dalam pencarian Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Gang Dahlia Perum Pendo Rt. 023 Rw. 008 Kelurahan Pendo Sawalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamphetamine) , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi Purnomo dan saksi M. Andhika Aji Imam masing-masing anggota Kepolisian Polda Jateng mendapatkan informasi adanya Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Jepara dan menindaklanjuti informasi dengan melakukan Penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Purnomo dan saksi M. Andhika Aji Imam melakukan penangkapan terhadap tersangka Juliyanto Bin Djeliang (Alm) di Gang Dahlia Perum Pendo Rt. 023 Rw. 008 Kelurahan Pendo Sawalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dan melakukan penggeledahan badan dan rumah tersangka dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang disimpan dibawah tempat didalam kamar rumah tempat tinggal tersangka dan 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan masing-masing didalam potongan sedotan sedotan warna ungu didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan dilantai bawah kursi tamu rumah tempat tinggal tersangka, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

You C-1000 saat ditemukan berada diatas almari pakaian didalam kamar tersangka, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral (Milik Ardi) saat ditemukan berada dibawah tempat tidur didalam kamar tersangka, 1 (satu) buah lakban warna kuning ditemukan didalam laci almari dalam kamar tersangka, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah guntimng warna orange ditemukan diatas almari pakaian didalam kamar tersangka dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 082326727577 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ardi (dalam pencarian). Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa menuju ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jateng untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa tersangka mengaku 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat bersih serbuk Kristal 4,08120 Gram dan 3 (Tiga) bungkus plastic masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastic warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,16936 Gram adalah milik Ardi (dalam pencarian Kepolisian) yang diperoleh dengan cara diserahkan kepada Tersangka pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di rumah tersangka di Gang Dahlia Perum Pendo Rt. 023 Rw. 008 Kelurahan Pendo Kec. Kalinyamatan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamphetamine) seberat seluruhnya sekitar 4,25056 Gram (Empat koma dua puluh lima) gram tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor : 184/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S. Si. M. Biotech, 2. Eko Fery Prasetyo, S. Si. Dan 3. Dany Apriastuti, A. Md. Farm., SE. . yang diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-435/2024/NNF dan BB-436/2024/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-437/2024/NNF berupa Urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (datu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang jenis Sabu;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut adalah: JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm), Alamat sesuai KTP Dukuh Kradenan RT 002 / RW 006, Kel. Demaan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, alamat tinggal Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya BRIPTU ANDHIKA, dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi tentang adanya seseorang penyalahgunaan Narkotika di wilayah Jepara. Selanjutnya petugas satu tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah petugas dapat melakukan penangkapan terhadap JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm). Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di lantai bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan masing-masing di dalam potongan sedotan warna ungu di dalam bungkus rokok Gudang garam surya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ditemukan berada di lantai bawah kursi tamu rumah tempat tinggal terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000 saat ditemukan berada diatas almari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral (milik Sdr. ARDI) saat ditemukan berada dibawah tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna kuning saat ditemukan berada di dalam laci almari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah gunting warna orange saat ditemukan berada diatas almari pakalan dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor sim card 082326727577 saat ditemukan berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya saya beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke kantor Narkoba dari Polda Jateng;

- Bahwa dari pemeriksaan diakui oleh terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) jika sabu tersebut didapatkan dari Sdr. ARDI dengan alamat Desa Kalipucang, Kec. Welahan, Kab. Jepara;

- Bahwa terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dari Sdr. ARDI dengan cara sdr. ARDI datang kerumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya setelah ketemu dengan terdakwa di rumah, Sdr. ARDI menyerahkan 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam potongan sedotan warna ungu semuanya berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam surya dan Sdr. ARDI bilang kepada terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan disuruh untuk menanamnya kembali sesuai perintahnya;

- Bahwa sudah ada 1 (satu) paket sabu yang ditanam oleh terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) disuruh oleh sdr. ARDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengaku ditelpon oleh Sdr. ARDI yang intinya disuruh untuk menanam sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus sedotan warna ungu di daerah dekat Perum Pendo, Kel. Pendo, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;

- Bahwa terdakwa mengaku telah disuruh oleh Sdr. ARDI tersebut untuk menanam sabu pada suatu alamat sesuai perintah dari Sdr. ARDI sudah kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024;



- Bahwa setahu saksi terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, sabu tersebut;
- Bahwa keberadaan sdr. ARDI masih dalam penyelidikan karena setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) kemudian terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) bersama-sama dengan petugas mencari keberadaan sdr. ARDI namun belum dapat ditemukan;
- Bahwa terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap;
- Bahwa adapun peran terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) berperan sebagai perantara yang tugasnya hanya menerima perintah dari Sdr. ARDI untuk "menanam" sabu pada suatu alamat sesuai perintah dari Sdr. ARDI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm), sabu yang ditanam disekitar rumah Terdakwa sudah diambil pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang ditanam disekitar rumah Terdakwa sudah diambil pembeli;
- Bahwa Terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm), dilakukan tes urine terbukti positif terdapat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi,

2. MOHAMMAD ANDHIKA AJI IMAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang jenis Sabu;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut adalah: JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm), Alamat sesuai KTP Dukuh Kradenan RT 002 / RW 006, Kel. Demaan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, alamat tinggal Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya AIPDA PURNOMO, dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gang Dahlia Perum

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi tentang adanya seseorang penyalahgunaan Narkotika di wilayah Jepara. Selanjutnya petugas satu tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah petugas dapat melakukan penangkapan terhadap JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm). Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di lantai bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan masing-masing di dalam potongan sedotan warna ungu di dalam bungkus rokok Gudang garam surya saat ditemukan berada di lantai bawah kursi tamu rumah tempat tinggal terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000 saat ditemukan berada diatas almari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral (milik Sdr. ARDI) saat ditemukan berada dibawah tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna kuning saat ditemukan berada di dalam laci almari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah gunting warna orange saat ditemukan berada diatas almari pakalan dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor sim card 082326727577 saat ditemukan berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya saya beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke kantor Narkoba dari Polda Jateng;

- Bahwa dari pemeriksaan diakui oleh terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) jika sabu tersebut didapatkan dari Sdr. ARDI dengan alamat Desa Kalipucang, Kec. Welahan, Kab. Jepara;

- Bahwa terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dari Sdr. ARDI dengan cara sdr. ARDI datang kerumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya setelah ketemu dengan terdakwa di rumah, Sdr. ARDI menyerahkan 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



potongan sedotan warna ungu semuanya berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam surya dan Sdr. ARDI bilang kepada terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan disuruh untuk menanamnya kembali sesuai perintahnya;

- Bahwa sudah ada 1 (satu) paket sabu yang ditanam oleh terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) disuruh oleh sdr. ARDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengaku ditelpon oleh Sdr. ARDI yang intinya disuruh untuk menanam sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus sedotan warna ungu di daerah dekat Perum Pendo, Kel. Pendo, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;

- Bahwa terdakwa mengaku telah disuruh oleh Sdr. ARDI tersebut untuk menanam sabu pada suatu alamat sesuai perintah dari Sdr. ARDI sudah kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024;

- Bahwa setahu saksi terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, sabu tersebut;

- Bahwa keberadaan sdr. ARDI masih dalam penyelidikan karena setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) kemudian terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) bersama-sama dengan petugas mencari keberadaan sdr. ARDI namun belum dapat ditemukan;

- Bahwa terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap;

- Bahwa adapun peran terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) berperan sebagai perantara yang tugasnya hanya menerima perintah dari Sdr. ARDI untuk "menanam" sabu pada suatu alamat sesuai perintah dari Sdr. ARDI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm), sabu yang ditanam disekitar rumah Terdakwa sudah diambil pembeli;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang ditanam disekitar rumah Terdakwa sudah diambil pembeli;

- Bahwa adapun Terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm), dilakukan tes urine terbukti positif terdapat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan ini, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa dengan alamat Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak berhasil menemukan adanya barang bukti apapun selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di lantai bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan masing-masing di dalam potongan sedotan warna ungu di dalam bungkus rokok Gudang garam surya saat ditemukan berada di lantai bawah kursi tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000 saat ditemukan berada diatas almari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral (milik Sdr. ARDI) saat ditemukan berada dibawah tempat tidur yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna kuning saat ditemukan berada di dalam laci almari yang berada dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah gunting warna orange saat ditemukan berada diatas almari pakaian dalam kamar rumah saya, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor sim card 082326727577 saat ditemukan berada diatas tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke kantor Narkoba dari Polda Jateng;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastic klip bening yang saat ditemukan oleh petugas dari Polda Jateng berada di lantai bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 3 (tiga) paket sabu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan masing-masing di dalam potongan sedotan warna ungu di dalam bungkus rokok Gudang garam surya yang saat ditemukan berada di lantai bawah kursi tamu rumah tempat tinggal Terdakwa yang telah disita oleh petugas dari penguasaan Terdakwa tersebut adalah sabu milik Sdr. ARDI dengan alamat Desa Kalipucang, Kec. Welahan, Kab. Jepara.;

- Bahwa adapun Sdr. ARDI dengan alamat Desa Kalipucang, Kec. Welahan, Kab. Jepara tersebut adalah keponakan Terdakwa yang telah menyuruh Terdakwa untuk menanam sabu pada suatu alamat didaerah Pendo, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dan biasanya Terdakwa diajak untuk menggunakan sabu secara gratisan dan Terdakwa juga diberikan rokok Djarum 76 Coklat;

- Bahwa adapun berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. ARDI datang kerumah tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya setelah ketemu dengan Terdakwa Sdr. ARDI menyerahkan 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam potongan sedotan warna ungu semuanya berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam surya dan setelah Terdakwa terima selanjutnya Sdr. ARDI bilang kepada Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan Terdakwa disuruh untuk menanamnya pada suatu alamat tetapi Terdakwa disuruh untuk menunggu kabar dari sdr. ARDI dalam menanam sabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Sdr. ARDI pamit untuk pulang dan Terdakwa selanjutnya menyimpan 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam potongan sedotan warna ungu semuanya berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam surya di bawah kursi ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beraktifitas seperti biasanya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saya ditelpon oleh Sdr. ARDI yang intinya Terdakwa disuruh untuk menanam sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus sedotan warna ungu di daerah dekat Perum Pendo, Kel. Pendo, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dan setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket dalam bungkus sedotan wana ungu dari dalam bungkus rokok Gudang garam surya yang sebelumnya telah saya simpan di bawah kursi ruang tamu rumah tinggal Terdakwa dan selanjutnya langsung Terdakwa tanam pada suatu alamat di bawah tiang rambu-rambu kaca yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat tinggal Terdakwa dan setelah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Terdakwa tanam selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada sdr. ARDI dan Terdakwa langsung pulang kerumah.. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib saya mengambil 1 (satu) paket dalam bungkus sedotan warna ungu dari dalam bungkus rokok Gudang Garam surya dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus sedotan warna ungu dalam bungkus rokok Gudang garam surya Terdakwa simpan kembali di bawah kursi ruang tamu rumah tinggal Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu di dalam kamar rumah tinggal Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) set bong terbuat dari botol You C-1000 yang habis saya gunakan tersebut diatas almari pakaian dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa sempat bilang sama Sdr. ARDI bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket sabu dari dalam bungkus rokok gudang garam surya dan Terdakwa gunakan sendiri dan Sdr. ARDI mengiyakanya selanjutnya Terdakwa melanjutkan aktifitas seperti biasanya.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ARDI yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa mau pergi keluar dan kalau kamu suruh ga bisa dan Sdr. ARDI mengiyakanya kemudian Terdakwa juga bilang bahwa sabu dalam bungkus rokok Gudang garam surya Terdakwa simpan di bawah kursi ruang tamu Terdakwa dan Sdr. ARDI mengiyakanya.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saya pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa aktifitas seperti biasanya dan Ketika Terdakwa sedang santai dirumah sekitar pukul 20.00 Wib tiba-tiba saja datang petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. ARDI tersebut untuk menanam sabu pada suatu alamat sesuai perintah dari Sdr. ARDI sudah kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. ARDI tersebut untuk menanam sabu pada suatu alamat sesuai dengan perintah dari Sdr. ARDI tersebut karena Terdakwa pernah diajak untuk menggunakan sabu secara gratisan dan Terdakwa juga diberikan rokok Djarum 76 coklat;

- Bahwa adapun Terdakwa tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk menanam sabu pada suatu alamat selain oleh Sdr. ARDI;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. ARDI pada saat sekarang ini karena pada saat Terdakwa tertangkap Terdakwa bersama petugas sempat mencari keberadaanya akan tetapi Sdr. ARDI tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ARDI sudah sejak masih kecil karena masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa yaitu sebagai Keponakan Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa sendirian dan sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sabu milik Sdr. ARDI;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sudah sekitar 1 bulan yang lalu dikenalkan oleh Sdr. ARDI pada saat diajak menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,08120 Gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16936 Gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air Le mineral;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim card 082326727577;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Sebuah botol plastik/tube bekas tempat urine tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya AIPDA PURNOMO, dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar awalnya petugas mendapatkan informasi tentang adanya seseorang penyalahgunaan Narkotika di wilayah Jepara. Selanjutnya petugas satu tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah petugas dapat melakukan penangkapan terhadap JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm). Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di lantai bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan masing-masing di dalam potongan sedotan warna ungu di dalam bungkus rokok Gudang garam surya saat ditemukan berada di lantai bawah kursi tamu rumah tempat tinggal terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000 saat ditemukan berada diatas almari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral (milik Sdr. ARDI) saat ditemukan berada dibawah tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna kuning saat ditemukan berada di dalam laci almari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan 1 (satu) buah gunting warna orange saat ditemukan berada diatas almari pakalan dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor sim card 082326727577 saat ditemukan berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya saya beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke kantor Narkoba dari Polda Jateng;

- Bahwa benar dari pemeriksaan diakui oleh terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) jika sabu tersebut didapatkan dari Sdr. ARDI dengan alamat Desa Kalipucang, Kec. Welahan, Kab. Jepara;
- Bahwa benar terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dari Sdr. ARDI dengan cara sdr. ARDI datang kerumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya setelah ketemu dengan terdakwa di rumah, Sdr. ARDI menyerahkan 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam potongan sedotan warna ungu semuanya berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam surya dan Sdr. ARDI bilang kepada terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan disuruh untuk menanamnya kembali sesuai perintahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. ARDI pada saat sekarang ini karena pada saat Terdakwa tertangkap Terdakwa bersama petugas sempat mencari keberadaanya akan tetapi Sdr. ARDI tidak ada dirumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. ARDI sudah sejak masih kecil karena masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa yaitu sebagai Keponakan Terdakwa;
- Bahwa benar adapun Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa sendirian dan sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sabu milik Sdr. ARDI;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa : JULIYANTO Bin DJIELIANG (Alm), adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut perbuatan materil yang dimaksud adalah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

--Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

--Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu :

1.-----

Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

2.-----

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

3.-----

Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



4.-----
Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

5.-----
Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

6.-----
Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan;

7.-----
Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, maupun keterangan Terdakwa, bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi tentang adanya seseorang penyalahgunaan Narkotika di wilayah Jepara. Selanjutnya petugas satu tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gang Dahlia Perum Pendo RT 023 / RW 008, Kel. Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah petugas dapat melakukan penangkapan terhadap JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm). Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa JULIYANTO Bin DJIELIANG (alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di lantai bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan masing- masing di dalam potongan sedotan warna ungu di dalam bungkus rokok Gudang garam surya saat ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lantai bawah kursi tamu rumah tempat tinggal terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000 saat ditemukan berada diatas almari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral (milik Sdr. ARDI) saat ditemukan berada dibawah tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna kuning saat ditemukan berada di dalam laci almari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah gunting warna orange saat ditemukan berada diatas almari pakalan dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor sim card 082326727577 saat ditemukan berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya saya beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke kantor Narkoba dari Polda Jateng;

Menimbang, bahwa setelah adanya pemeriksaan diakui oleh terdakwa JULIYANTO Bin DJELIANG (alm) jika sabu tersebut didapatkan dari Sdr. ARDI dengan alamat Desa Kalipucang, Kec. Welahan, Kab. Jepara dan pada pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dari Sdr. ARDI dengan cara sdr. ARDI datang kerumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya setelah ketemu dengan terdakwa di rumah, Sdr. ARDI menyerahkan 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam potongan sedotan warna ungu semuanya berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam surya dan Sdr. ARDI bilang kepada terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan disuruh untuk menanamnya kembali sesuai perintahnya;

Menimbang, bahwa dalam terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. ARDI pada saat sekarang ini karena pada saat Terdakwa tertangkap Terdakwa bersama petugas sempat mencari keberadaanya akan tetapi Sdr. ARDI tidak ada dirumahnya dan Terdakwa mengenal Sdr. ARDI sudah sejak masih kecil karena masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa yaitu sebagai Keponakan Terdakwa, dan sebelum terdakwa tertangkap Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa sendirian dan sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sabu milik Sdr. ARDI dan Terdakwa mengenal sabu sudah sekitar 1 bulan yang lalu dikenalkan oleh Sdr. ARDI pada saat diajak menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa terhadap kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 184/NNF/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Dani Apriastuti, A. Md. Farm.,SE., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-435/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,08120 gram ;

BB-436/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16936 gram ;

BB- 437/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 19 ml, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (datu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara materiil menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena tanpa peran dari Terdakwa tidak akan terjadi transaksi jual beli narkotika tersebut, dan dari perbuatannya tersebut rencananya Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui bahwa : 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,07269 gram, mengandung Metamfetamina merupakan sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan I, apalagi dalam hal ini Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara serupa dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dkuatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/atau penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur kedua tersebut terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Permohonan dari Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,08120 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.For. berat bersih 4,07269 gram ;
- 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang masing-masing di masukkan kedalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16936 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.For. berat bersih 0,15797 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Nomor : B-222/M.3.32/Enz.1/01/2024, tertanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang telah menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa Juliyanto Bin Djeliang (alm)., dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana parkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa :

- Urine dalam bungkus botol plastic/tube
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;

Barang – barang bukti tersebut diatas adalah alat bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor sim card 082326727577;

Adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, akan



tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tersebut diatas, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengabaikan upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Juliyanto Bin Djeliang (Alm)**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,08120 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.For. berat bersih 4,07269 gram;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang masing-masing di masukkan kedalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16936 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.For. berat bersih 0,15797 gram;
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C-1000;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman air Le Mineral;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor sim card 082326727577;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHDANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'arah, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joko Ciptanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wahdani, S.H.